



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 513/PID.SUS/2023/PT BNA

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BAIHAKI AKADIR Bin AKADIR.
2. Tempat lahir : Paya Uleue.
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/1 Desember 1985.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Cot Keumuneng Desa Paya Uleue Kec. Banda Baro Kab. Aceh Utara.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023 ;

Terdakwa Baihaki Akadir Bin Akadir ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024 ;
7. Penahan Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan 9 Desember 2023;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Baihaki Akadir bin Akadir pada Rabu ,12 Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 513/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tahun 2023, sekira pukul 18.30 wib, yang bertempat Dusun Cot keumuneng kab. Aceh Utara, pengadilan Negeri Lhoksukon sehingga Pengadilan Negeri Lhoksukan yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Sebelumnya terdakwa ada menghubungi Muhammad satria (DPO) untuk membeli sabu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Muhammad satria meminta terdakwa untuk datang kerumahnya di jalan darussalam komplek Fortune desa hagu barat laut kec. banda sakti kota loksemawe. Setelah sampai di rumah Muhammad satria selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Muhammad satria untuk membeli 1 paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berwarna merah. Setelah mendapatkan sabu dari Muhammad Satria selanjutnya terdakwa menyimpan sabu tersebut didalam saku celan depan sebelah kanan dan langsung pulang kerumah.
- Setelah terdakwa sampai di rumah selanjutnya terdakwa mengeluarkan 1 paket sabu tersebut beserta 6 lembar plastik transparan, 1 buah sendok warna putih yang gagangnya telah diruncingkan ke untuk dimasukkan kedalam kotak rokok yang terbuat dari kelang merek gudang garam warna merah dan menyimpannya diatas kusen jendela kamar terdakwa. Bahwa pada saat terdakwa sedang tidur tiba-tiba datang anggota polres lhoksemawe yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa terdakwa ada memiliki narkotika jenis sabu. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 buah kotak rokok yang terbuat dari kaleng berwarna merah dengan merek gudang garam yang didalamnya terdapat 1 paket narkotika jenis sabu yang di masukan kedalam plastik transparan berles merah, 6 lembar plastik transparan berles merah dan 1 buah sendok warna putih yang telah diruncingkan, yang ditemukan di atas kosen jendela kamar terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah benar milik terdakwa yang diperoleh dari Muhammad satria dengan cara membeli yang nantinya akan terdakwa jual kembali. Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut berupa 1 paket narkotika jenis sabu di kantor pengadilan dapat disimpulkan bahwa barang bukti narkotika milik terdakwa dengan berat 3,74 gram.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 513/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Nomor lab. 4549/NNF/2023 tanggal 31 juli 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, s.si,M.farm, Apt dan yudiatnes ST dan diketahui oleh Ungkap Siahaan s.si,M.si dengan kesimpulan 1 bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 3,53 gram yang diakui milik baihaki Akadir bin Akadir benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Baihaki Akadir bin Akadir pada Rabu,12 Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, sekira pukul 18.30 wib, yang bertempat Dusun Cot Keumuneng kab. Aceh Utara, yang masih wilayah hukum pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang mengadili memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Sebelumnya terdakwa ada menghubungi Muhammad satria (DPO) untuk membeli sabu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Muhammad satria meminta terdakwa untuk datang kerumahnya di jalan darussalam komplek Fortune desa hagu barat laut kec. banda sakti kota loksemawe. Setelah sampai dirumah muhammad satria selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Muhammad satria untuk membeli 1 paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berwarna merah. Setelah mendapatkan sabu dari Muhammad Satria selanjutnya terdakwa menyimpan sabu tersebut didalam saku celan depan sebelah kanan dan langsung pulang kerumah.
- Setelah terdakwa sampai dirumah selanjutnya terdakwa mengeluarkan 1 paket sabu tersebut beserta 6 lembar plastik transparan, 1buah sendokwarna putih yang gagangnya telah diruncingkan ke untuk dimasukkan kedalam kotak rokok yang terbuat dari kelang merek gudang garam warna merah dan menyimpannya diatas kusen jendela kamar terdakwa. Bahwa pada saat terdakwa sedang tidur tiba-tiba datang anggota polres lhoksemawe yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa terdakwa ada memiliki narkotika jenis sabu. Bahwa pada saat dilakukan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 513/PID.SUS/2023/PT BNA



pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 buah kotak rokok yang terbuat dari kaleng berwarna merah dengan merek gudang garam yang didalamnya terdapat 1 paket narkoba jenis sabu yang di masukan kedalam plastik transparan berles merah , 6 lembar plastik transparan berles merah dan 1 buah sendok warna putih yang telah diruncingkan, yang ditemukan di atas kosen jendela kamar terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah benar milik terdakwa yang diperoleh dari Muhammad satria dengan cara membeli yang nantinya akan terdakwa jual kembali. Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut berupa 1 paket narkoba jenis sabu di kantor pengadilan dapat disimpulkan bahwa barang bukti narkoba milik terdakwa dengan berat 3,74 gram.

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Nomor lab. 4549/NNF/2023 tanggal 31 juli 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, s.si,M.farm, Apt dan yudiatnes ST dan diketahui oleh Ungkap Siahaan s.si,M.si dengan kesimpulan 1 bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 3,53 gram yang diakui milik baihaki Akadir bin Akadir benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 513/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 20 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 513/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 20 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara No.Rek.Perk:PDM-156/LSK/09/2023 tanggal 1 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang narkoba.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 8 (delapan) tahun dikurangkan dengan masa tahanan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah kotak rokok kaleng gudang gram warna merah yang didalamnya terdapat 1 paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan dalam plastik transparan berles merah dengan berat 3,74 gram.
 - 6 lembar plastik transparan berles warna merah.
 - 1 buah sendok warna putih yang telah diruncingkan.
 - 1 unit hp vivo warna biru dongker .

Dirampas untuk dimusnakan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Lsk tanggal 8 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Baihaki Akadir Bin Akadir tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah kotak rokok kaleng Gudang Garam warna merah ;
 - 2) 1 (satu) bungkus/paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dengan berat keseluruhan 3,74 (tiga koma tujuh empat) gram ;
 - 3) 6 (Enam) lembar plastik transparan berles warna merah ;
 - 4) 1 (satu) buah sendok warna putih yang telah diruncingkan ;
Dimusnahkan ;
 - 5) 1 (satu) unit HP Vivo warna biru dongker dengan No. Sim Card 0812-6197-1518 ;
Dirampas untuk negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 513/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 37/Akta Pid.Sus/2023/PN Lsk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 November 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Lsk tanggal 8 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 13 November 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 13 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 15 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 13 November 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 13 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Lsk tanggal 8 November 2023 yang diberikan kepada Terdakwa pada dasarnya sudah memenuhi pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa namun terhadap hukuman pidana penjara yang diberikan tidak sesuai dengan tuntutan kami yang memohon untuk dilakukan hukuman kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Lsk tanggal 8 November 2023, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 513/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi Chaidir dan Sidik Adami beserta rekan kerja yang bertugas di Sat Restnarkoba Polres Lhokseumawe mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Cot Keumuneng Desa Paya Uleue Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Sat Restnarkoba Polres Lhokseumawe melakukan penyelidikan dan ternyata benar informasi tersebut ternyata ada beberapa orang yang mencurigakan maka Tim langsung ke TKP;
- Bahwa selanjutnya Tim Sat Restnarkoba Polres Lhokseumawe melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekiranya pukul 18.30 WIB di rumah yang beralamat di Dusun Cot Keumuneng Desa Paya Uleue Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara ;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan dan disita barang bukti dari tangan Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok kaleng Gudang Garam warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus paket barang bukti narkoba jenis sabu didalam plastik transparan berles warna merah, 6 (Enam) lembar plastik transparan berles warna merah dan 1 (satu) buah sendok warna putih yang diruncingkan, 1 (satu) unit Hp Vivo warna biru dongker dengan No. Sim card 081261971518 ;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa narkoba sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Muhammad Satria pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekiranya pukul 12.00 WIB di Jalan Darussalam Komplek Fortuna Desa Hagu Barat Laut Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk diperjual belikan kepada orang lain ;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik transparan berles merah yang berbentuk butiran kristal bening dengan berat 3,74 (tiga koma tujuh puluh empat) gram;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4549/NNF/2023 tanggal 31 Juli 2023, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat netto 3,74 (tiga koma tujuh puluh empat) gram milik Terdakwa Baihaki Akadir Bin Akadir adalah benar mengandung metamfetamina dan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 513/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Peradilan Tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Peradilan Tingkat pertama, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapatlah diketahui kalau 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat 3,74 (tiga koma tujuh puluh empat) gram, tersebut dibeli oleh Terdakwa dari saksi Muhammad Satria dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang lain;

Menimbang bahwa bahagian unsur menjual dalam Pasal 114 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang bahwa didepan persidangan Terdakwa menerangkan ia membeli Narkotika Golonga I jenis shabu dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain, ha ini juga diakui Terdakwa kepada saksi-saksi dari anggota Kepolisian. Oleh karena keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain maka pengakuan Terdakwa saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa adalah sebagai penjual Narkotika Golongan I jenis Shabu;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan kesatu tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding, akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adaah sebagaai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur unsur ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap oang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim peradilan tingkat pertama, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim peradilan tingkat banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilarang apabila dilakukan tanpa hak atau melawan hukum. Artinya perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dilarang tersebut haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternaif artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Chaidir dan saksi Sidik Adami beserta rekan kerja yang bertugas di Sat Restnarkoba Polres Lhokseumawe mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Cot Keumuneng Desa Paya Uleue Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut Sat Restnarkoba Polres Lhokseumawe melakukan penyelidikan dan ternyata benar informasi tersebut ternyata ada beberapa orang yang mencurigakan maka Tim langsung ke TKP;

Menimbang bahwa selanjutnya Tim Sat Restnarkoba Polres Lhokseumawe berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekiranya pukul 18.30 WIB di rumah yang beralamat di Dusun Cot Keumuneng Desa Paya Uleue Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara. Dan menemukan dan menyita barang bukti dari tangan Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok kaleng Gudang Garam warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus paket barang bukti narkoba jenis sabu didalam plastik transparan berles warna merah, 6 (Enam) lembar plastik transparan berles warna merah dan 1 (satu) buah sendok warna putih yang diruncingkan, 1 (satu) unit Hp Vivo warna biru dongker dengan No. Sim card 081261971518 ;

Menimbang bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti berupa narkoba sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Muhammad Satria pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekiranya pukul 12.00 WIB di Jalan Darussalam Komplek Fortuna Desa Hagu Barat Laut Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan harga

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 513/PID.SUS/2023/PT BNA



Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk diperjual belikan kepada orang lain. Pengakuan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain, sehingga tidak dapat dijadikan menjadi fakta hukum;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang berkuasa atau memegang kekuasaan karena benar-benar ada dalam tangan Terdakwa atas 1 (satu) bungkus paket barang bukti narkotika jenis sabu didalam plastik transparan berles warna merah, 6 (Enam) lembar plastik transparan berles warna merah dan 1 (satu) buah sendok warna putih yang diruncingkan;

Menimbang bahwa didepan persidangan tidak ditemukan fakta hukum telah memiliki izin dari yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan perbuatan Terdakwa tersebut dilarang berdasarkan atas hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperoleh kesimpulan Terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman secara tanpa hak atau melawan, Oleh karena itu unsur tanpa hak atau melawan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan telah terpenuhi;

Ad.3. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik transparan berles merah, yang berbentuk butiran kristal bening, telah dilakukan penimbangan dengan berat 3,74 (tiga koma tujuh puluh empat) gram;

Menimbang bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoriums Kriminalistik No. LAB : 4549/NNF/2023 tanggal 31 Juli 2023, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat netto 3,74 (tiga koma tujuh puluh empat) gram milik Terdakwa Baihaki Akadir Bin Akadir adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperoleh kesimpulan barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat netto 3,74 (tiga koma tujuh puluh empat) gram, adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Lsk tanggal 8 November 2023 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas tindak pidana narkotika.
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman tentang tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Lsk tanggal 8 November 2023, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa BAIHAKI AKADIR Bin AKADIR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok kaleng Gudang Garam warna merah ;
 - 1 (satu) bungkus/paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dengan berat keseluruhan 3,74 (tiga koma tujuh empat) gram ;
 - 6 (Enam) lembar plastik transparan berles warna merah ;
 - 1 (satu) buah sendok warna putih yang telah diruncingkan ;
Dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit HP Vivo warna biru dongker dengan No. Sim Card 0812-6197-1518 ;
Dirampas untuk negara ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh Akhmad Sahyuti, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Rahmawati, S.H

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 513/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dr. H. Supriadi, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Mahdi, S.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

1. Rahmawati, S.H

d.t.o

2. Dr. H. Supriadi, S.H.,M.H

KETUA MAJELIS,

d.t.o

Akhmad Sahyuti, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

Mahdi, S.H

Salinan/ Foto Copy putusan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya Panitera

RAMDHANI, S.H

NIP,196712071989031006